



PENETAPAN
No. 229/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Siti Fatimah, Tempat tanggal lahir, Martapura, 07 April 1988, NIK 6372031205870004, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sungai Tiung RT. 031 RW.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2019, dengan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2007 telah terjadi pernikahan antara pemohon SITI FATIMAH dengan seorang laki-laki bernama ASNAWI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/24/V/2007 tertanggal 10 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb



- a. MUHAMMAD RADID.
2. Bahwa anak Pemohon MUHAMMAD RADID memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLT1304201003803 tertanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
 3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD RADID dengan Nomor 6372CLT1304201003803 tertanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula

tertulis :

Nama : MUHAMMAD RADID
Tempat lahir : Cempaka
Akan melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir menjadi :
Nama : MUHAMMAD RIDHO
Tempat lahir : Banjarbaru
Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat lahir pada Akta kelahiran anak pemohon dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD RADID yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLT1304201003803 tertanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : MUHAMMAD RADID
Tempat lahir : Cempaka
menjadi :
Nama : MUHAMMAD RIDHO
Tempat lahir : Banjarbaru

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb



Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372CLT1304201003803 tertanggal 13 April 2010 untuk perubahan Nama dan Tempat Lahir pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372031205870004 atas nama SITI FATIMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372030802100015 dengan Kepala Keluarga atas nama ASNAWI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 08 Pebruari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/24/X/2007 atas nama ASNAWI dan SITI FATIMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, tanggal 10 Oktober 2007, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1304201003803 atas nama MUHAMMAD RADID, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 13 April 2010, yang selanjutnya diberi

tanda P- 4 ;

5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Banjarbaru tanggal 22 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. WINDAARIKA :

- Bahwa saksi merupakan kerabat Pemohon, dimana suami Pemohon dan suami saksi bersaudara kandung ;
- Bahwa pemohon bernama **Siti Fatimah**, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon MUHAMMAD RADID lahir di Cempaka tanggal 26 Desember 2009 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Tiung RT.031 RW.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ASNAWI, pada tanggal 2 Oktober 2007 ;
- Bahwa Pemohon dengan isteri memiliki seorang anak yang diberi nama MUHAMMAD RADID dan telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon beserta suaminya mempertimbangkan untuk merubah nama anak Pemohon karena sejak kecil anak Pemohon tersebut sering sakit, sehingga keluarga berencana mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama MUHAMMAD RIDHO ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berganti nama menjadi MUHAMMAD RIDHO secara agama Islam / Tasmiyah, dimana setelah dirubah namanya anak Pemohon sudah tidak sering sakit lagi ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon bersama suami serta keluarga ;

Saksi 2. JUMATIAH :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi masih kerabat suami pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **SITI FATIMAH**, mau memohon perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon beserta suami pemohon berniat mengganti nama anaknya yang sebelumnya bernama MUHAMMAD RADID menjadi MUHAMMAD RIDHO ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Tiung RT.031 RW.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ASNAWI pada tanggal 2 Oktober 2007 dan telah dikarunai seorang anak, yang diberi nama MUHAMMAD RADID ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit sejak kecilnya sehingga Pemohon beserta suami Pemohon atas saran dari Ustad untuk merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya diberi nama MUHAMMAD RADID menjadi MUHAMMAD RIDHO ;
- Bahwa anak Pemohon, lahir di Banjarbaru tanggal 26 Desember 2009 dan telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa anak Pemohon setelah dirubah namanya menjadi tidak sering sakit lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas keinginan dari Pemohon serta suaminya ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis MUHAMMAD RADID, lahir di Cempaka tanggal 26 Desember 2009 dirubah menjadi MUHAMMAD RIDHO, lahir di Banjarbaru tanggal 26 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, dan P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Sungai Tiung RT.031 RW.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi WINDA ARIKA dan saksi JUMA'TIAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak Pemohon yang semenjak lahir diberi nama MUHAMMAD RADID lahir di Cempaka, Banjarbaru tanggal 26 Desember 2009, namun Pemohon dan suami Pemohon berkeinginan serta bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD RIDHO, demi masa depan anak Pemohon karena menurut Pemohon serta isteri Pemohon nama anak Pemohon tersebut baik untuk anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya disebutkan lahir diberi nama MUHAMMAD RADID, namun dikarenakan pertimbangan seringnya anak Pemohon sakit serta ada saran dari Ustad, maka nama anak Pemohon diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon serta isteri Pemohon selaku orangtuanya sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 5 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon **MUHAMMAD RADID** dengan Nomor 6372CLT1304201003803, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 13 April 2010, semula tertulis :

Nama : **MUHAMMAD RADID**

Tempat Lahir : **CEMPAKA**

Menjadi :

Nama : **MUHAMMAD RIDHO**

Tempat Lahir : **BANJARBARU**

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372CLT1304201003803 tanggal 13 April 2010 untuk perubahan Nama serta Tempat Lahir anak kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 Juli 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI RISA, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 85.000,00
R e d a k s i :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)